

**PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI DAGING AYAM BROILER  
DI INDONESIA  
(Studi putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)**

(Skripsi)

Oleh  
**Rahma Nuharja**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI DAGING AYAM BROILER DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)**

**Oleh**

**Rahma Nuharja**

Adanya dugaan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam industri daging ayam broiler merupakan perkara yang lahir dari inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memutus dugaan perkara ini sebagai perjanjian yang dilarang (kartel) yang mengakibatkan pengaturan produksi yang dilakukan secara terintegrasi oleh 12 pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana termuat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia dan apa akibat hukum pihak-pihak terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap-tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data dan penyusunan/sistematika data, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini *parent stock* sebagai cara meningkatkan harga ayam dengan cepat. Praktik tersebut membuat peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding di pasaran dan panjangnya rantai pemasaran membuat selisih harga yang cukup tinggi yang merugikan serta tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk memilih produk. Hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 yang menjadi dasar pembuktian adanya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler.

Akibat hukum dari pelanggaran yang terbukti dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 mengakibatkan 12 pelaku usaha wajib melakukan pembatalan

perjanjian pengafkiran dini *parent stock*. Pembatalan perjanjian pengafkiran *parent stock* yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (*market power*) terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran *parent stock* atau menghentikan asosiasi dagang (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan. Selain itu 12 pelaku usaha juga menerima sanksi berupa denda administratif yang berbeda-beda sesuai dengan sikap pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan pertimbangan lain Majelis Komisi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi hukum untuk melakukan perbaikan kebijakan pemerintah ke arah persaingan usaha yang lebih sehat, sebagaimana tertuang dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016.

**Kata kunci: KPPU, Kartel, Ayam Broiler, *Parent Stock*.**

**PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI DAGING AYAM BROILER  
DI INDONESIA  
(Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)**

**Oleh  
Rahma Nuharja**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PRAKTIK KARTEL DALAM INDUSTRI  
DAGING AYAM BROILER DI INDONESIA  
(Studi Putusan KPPU Nomor:  
02/KPPU-I/2016)**

Nama Mahasiswa : **Rahma Nuharja**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1312011257**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

  
**Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**  
NIP 19690712 199512 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota


: **Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yash, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Februari 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahma Nuharja

NPM : 1312011257

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Kartel Dalam Industri Daging Ayam Broiler Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Februari 2018



Rahma Nuharja  
NPM 1312011257

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panaragan Jaya, pada tanggal 22 Januari 1994, dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugeng Prayitno (Alm) dan Ibu Suharti, M.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Melati Panaragan Jaya pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDN 04 Panaragan Jaya diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Tumijajar diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN. Pada Januari 2016, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tri Darma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi kampus yaitu terdaftar sebagai Anggota KMB IX BEM-U KBM Universitas Lampung pada tahun 2013-2014, anggota FOSSI FH Universitas Lampung pada Tahun 2013-2014, staf ahli Hukum dan Advokasi BEM-U KBM Universitas Lampung 2014-2015, anggota Front Mahasiswa



Nasional Tahun 2015-2016, dan menjabat sebagai anggota Bidang Pengkaderan HIMA PERDATA Universitas Lampung pada tahun 2015-2016.

## **MOTO**

“Apa saja diantara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

**(Q.S.Al-Fatir: Ayat 2)**

“Kebahagiaan adalah adanya ketenangan hati dan kelapangan jiwa”.

**(Ustadz Afifi Abdul Wadud)**

“Dalam bisnis pasti ada persaingan maka, kita harus siap menghadapi persaingan tersebut dengan cara melakukan perbaikan untuk memenangkan persaingan ”.

**(Yusbar)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orang tuaku tersayang, ayahanda Sugeng Prayitno (Alm) dan ibunda Suharti,  
M.Pd. yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih sayang,  
perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini  
hanya untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia (Studi putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan kontribusi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;



9. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Sugeng Prayitno (Alm) dan Ibunda Suharti M.Pd., yang telah menjadi penyemangat terbesar penulis, tidak dapat terukur betapa bangganya aku mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih telah membesarkan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang begitu besar kepada ku sehingga aku menjadi pribadi yang penuh semangat dan ceria. Semoga kita sekeluarga dapat dipertemukan lagi di surga, amiin;
10. Kakakku tersayang, Siti Wuryan Sulastri Ningrum dan Ayu Prasistia Widia Ningrum, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita;
11. Keluarga besar ku, yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku yang di masa perkuliahan Syaifulloh, Pratama, Jajang Hidayat, Madian Azhar, terima kasih atas setiap canda tawa, nasihat serta ilmu-ilmu yang telah kalian bagi kepada ku. Semoga persahabatan kita akan tetap terjalin sampai akhir hayat;
13. Teman-teman terbaikku selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), Renita, Faizah, Bella, Danu dan Irfan, terima kasih atas setiap kenangan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan selama 2 bulan KKN;
14. Teman seperjuangan skripsi, Ricco Andreas, Rudi Wijaya, Lukman Akbar Susanto, Monika Ardine, Landoria Hutabarat, Sandy Rismayana, Venti Nurbaiti, Desi Oktavia, Ana Marlina, Erika Widiastuti, Antonius Yudi dan Muhammad

Suprani yang telah memberikan semangat serta membantu penulis dalam menulis skripsi ini.

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya.

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar lampung, 26 Februari 2018

Penulis,

**Rahma Nuharja**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha .....	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha .....	9
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	12
B. Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	14
1. Perjanjian yang Dilarang .....	14
2. Kegiatan yang Dilarang .....	16
3. Penyalahgunaan Posisi Dominan .....	17
C. Kartel Sebagai Perjanjian Yang Dilarang .....	18
1. Karakteristik Kartel .....	18
2. Syarat Kartel .....	21
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Hukum Acara	
Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	23
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	23
2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	23

3. Wewenang Komisi Pengawas Persiangan Usaha .....	24
4. Hukum Acara Komisi Pengawas Persiangan Usaha .....	25
E. Hubungan Hukum dalam Kegiatan Usaha .....	27
1. Hubungan Hukum yang Lahir karena Undang-Undang .....	27
2. Hubungan Hukum yang Lahir karena Perjanjian .....	29
F. Industri Perdagangan Ayam Broiler .....	30
1. Pihak-Pihak dalam Industri Perdagangan Ayam Broiler .....	30
2. Bentuk Industri Perdagangan Ayam Broiler .....	32
G. Kerangka Pikir .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Tipe Penelitian .....	37
C. Pendekatan Masalah .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
1. Bahan Hukum Primer .....	39
2. Bahan Hukum Sekunder .....	39
3. Bahan Hukum Tersier .....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
1. Studi Pustaka .....	40
2. Studi Dokumen .....	41
F. Pengolahan Data .....	41
1. Pemeriksaan Data ( <i>editing</i> ).....	41
2. Rekonstruksi Data ( <i>reconstructing</i> ) .....	41
3. Sistematika Data ( <i>systematizing</i> ) .....	41
G. Analisis Data .....	42
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Terjadinya Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia .....	43
1. Investigasi KPPU Menetapkan Dugaan Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia .....	44
2. Pembuktian Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia .....	60
B. Akibat Hukum Pihak-pihak Terintegrasi dari Pelaksanaan Perjanjian Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia .....	66
1. Akibat hukum bagi Pelaku Usaha .....	71
2. Rekomendasi KPPU bagi Instansi Pemerintah .....	72
<b>V. SIMPULAN .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan komponen penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Persaingan usaha menciptakan kompetisi antara pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik dalam segi kualitas maupun kuantitas dari barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya persaingan, maka pelaku usaha dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi. Dengan kata lain, dalam situasi yang kompetitif akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien, perusahaan akan memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen serta harga yang sesuai dengan besarnya biaya produksi. Di sisi lain persaingan yang sehat akan membuat konsumen menjadi diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam menentukan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Namun tingkat persaingan yang tinggi akan membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menjadi unggul bahkan dengan melakukan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan sehingga menjadikan persaingan menjadi tidak sehat (*unfair competition*).<sup>1</sup>

Persaingan dalam dunia usaha menjadi berperan sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara, namun akan berdampak negatif jika dilakukan secara tidak sehat dan melawan hukum. Tuntutan dan perkembangan perekonomian

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, "*Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*", Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (mei-juni 2002), 2002, hlm. 8.



dunia menjadi sangat berpengaruh bagi lahirnya aturan hukum persaingan di negara Indonesia. Atas tuntutan dunia usaha tersebut maka terciptalah aturan hukum di Indonesia untuk menjaga agar persaingan yang terjadi tetap sehat, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut terdapat berbagai larangan persaingan usaha tidak sehat, baik berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Terbentuknya UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat.<sup>2</sup>

Perbuatan antar pelaku usaha yang saat ini marak dilakukan dalam dunia usaha adalah dalam bentuk perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan pelaku usaha untuk mengatur produksi barang serta mempengaruhi harga.<sup>3</sup> Perjanjian yang demikian disebut kartel dan merupakan perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999.<sup>4</sup> Dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kerjasama pelaku usaha dalam bentuk kartel terjadi pada industri perdagangan daging ayam broiler di Indonesia. Indikasi terjadinya praktik kartel terjadi dalam industri daging ayam broiler di Indonesia diduga dilakukan seiring

---

<sup>2</sup> Rilda murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Bandar Lampung. Justice Publisher. 2014, hlm. 44.

<sup>3</sup> Melihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU mengenai permasalahan kartel.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 101-102.

dengan tingginya pasokan daging ayam ditingkat produsen tanpa diimbangi adanya peningkatan permintaan yang signifikan akan daging ayam yang mengakibatkan terpuruknya harga daging ayam di pasar pada tahun 2014 yang lalu.

Ayam ras pedaging atau yang biasa disebut sebagai ayam broiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam.<sup>5</sup> Ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya adalah ayam pedaging yang telah dijual pada pasar tradisional dan *modern market*. Ayam tersebut adalah ayam siap masak yang dikenal dengan ayam karkas. Ayam karkas merupakan salah satu hasil produk dalam bisnis ayam, hasil produk lainnya adalah *grand grand parent stock* (GGPS), penghasil bibit indukan *grand parent stock* (GPS), *parent stock* (PS) dan *day old chicken* (DOC) serta pembuatan peralatan ternak, obat dan pakan. *Parent stock* atau yang biasa disebut induk ayam merupakan hasil produk dari *grand parent stock*. *Final stock* adalah bibit ayam yang berumur satu hari yang harus dibesarkan sampai dengan bobot tertentu yang menjadi produk *live bird*.<sup>6</sup>

Penguasaan pelaku usaha dalam berbagai tahapan produksi daging ayam broiler sebagaimana dijelaskan di atas inilah yang berpotensi menimbulkan praktik kartel atau persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi dugaan praktik kartel yang terjadi semakin diperkuat dengan ditemukannya beberapa pelaku usaha dalam

---

<sup>5</sup> Matrizal, *Broiler, Sejarah dan Perkembangannya*, Diakses dari <http://ornitologi.lk.ipb.ac.id>, pada tanggal 9 April 2017, 13:20. WIB.

<sup>6</sup> KPPU, Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, hlm. 6-8.

industri ayam yang membentuk perkumpulan-perkumpulan (asosiasi) antara sesama pelaku usaha guna menguasai pasar bersangkutan yang sama. Beberapa pelaku usaha tersebut melakukan kesepakatan pengafkiran dini induk ayam (*parent stock*) sebagai cara meningkatkan harga ayam degan cepat. Pemotongan induk ayam (*parent stock*) jelas dilarang dalam aturan hukum persaingan, karena dengan hilangnya induk ayam akan berdampak pada kelangkaan DOC FS sehingga harga DOC FS akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan dalam ilmu ekonomi.<sup>7</sup>

Adanya pengafkiran induk ayam (*parent stock*) mengakibatkan terjadinya kelangkaan pasokan daging di pasaran. Berdasarkan inisiatif, KPPU melakukan investigasi dan pengkajian atas kondisi pasar dalam perdagangan daging ayam tersebut sehingga melahirkan adanya dugaan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha dalam industri daging ayam tersebut. Hasil investigasi awal KPPU menemukan adanya dugaan kartel ayam yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha, yaitu: PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo Feedmill, Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa dan PT Satwa Borneo Jaya.

Praktik kartel tersebut patut diduga karena para pelaku usaha melakukan penguasaan pasar dalam industri daging ayam dari hulu hingga ke hilir, mulai dari impor *grand grand parent stock* (GGPS), penguasaan pemeliharaan bibit indukan

---

<sup>7</sup> DOC FS adalah bagian dari produk ayam yang akan di besarkan menjadi ayam siap konsumsi.

*grand parent stock* (GPS), penguasaan pembesaran *parent stock* (PS) dan *day old chicken* (DOC) serta pembuatan peralatan ternak, obat dan pakan.<sup>8</sup>

Hasil investigasi KPPU terhadap 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut menemukan bukti awal adanya kesepakatan pengafkiran dini induk ayam (*parent stock*) yang dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah direktur jendral peternakan dan kesehatan hewan yang mengakibatkan pasokan daging ayam didalam negeri menjadi berkurang sehingga harga daging ayam menjadi naik. Kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengakibatkan kenaikan harga daging ayam yang melambung tinggi hampir di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Kenaikan harga ayam (*live bird*) tentunya akan memberatkan masyarakat sebagai kosumen. Sementara, naiknya harga DOC FS ditingkat produsen membuat peternak mandiri sangat dirugikan. Dengan demikian maka biaya produksi akan naik dan akhirnya memaksa peternak mandiri harus menambah modal serta menaikkan harga penjualan.<sup>9</sup> Bukti awal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan lapangan bahwa terjadi kenaikan harga *live bird* daging ayam tahun 2016 dari HPP Rp.10.000 menjadi HPP Rp.16.000 per ekor.<sup>10</sup> Terbukti pada bulan November-Desember 2015 harga *day old chicken final stock* (DOC FS) mengalami kenaikan Rp. 1.000 s.d Rp. 3.000 per ekor. Sementara harga *live bird* pada bulan Desember 2015 hingga bulan Januari 2016 mengalami kenaikan Rp. 5.000 s.d Rp. 15.000 per kilogram di pasar tradisional.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 30-33.

<sup>9</sup> Peternak mandiri adalah peternak yang tidak terintegrasi dengan perusahaan lain serta hanya menguasai satu jenis produksi saja.

<sup>10</sup> HPP atau Harga Pokok Penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual.

<sup>11</sup> KPPU, Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016, hlm. 17-18.

Dengan ditemukannya bukti awal yang cukup dari adanya dugaan pelanggaran tersebut maka KPPU berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disingkat Perkom No. 1 Tahun 2010) melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai kelangsungan dari dugaan pelanggaran tersebut. Dugaan pelanggaran ini diperkuat dengan adanya pengaturan produksi ayam yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha dan guna mempengaruhi harga ayam dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*).<sup>12</sup>

Berdasarkan penemuan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas maka KPPU dalam laporan hasil investigasi dan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Pasal 11 tentang kartel. KPPU melakukan pemeriksaan lanjutan dan sidang Majelis Komisi sebagaimana dimuat dalam laporan pemeriksaan. Dalam proses pembuktiannya pada sidang Majelis Komis secara jelas bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha yang terintegrasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perjanjian yang dilarang yang mengakibatkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana tertuang dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dalam industri daging ayam broiler yang dilakukan para pelaku usaha yang mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana telah diputus dalam putusan KPPU Nomor

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 70.



02/KPPU-I/2016. Hasil dari kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Kartel dalam Industri Daging Ayam Broiler di Indonesia (Studi putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran jelas, rinci dan sistematis terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia.
2. Memperoleh gambaran jelas, rinci dan sistematis mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata lebih khususnya pada lingkup hukum persaingan usaha yaitu perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi pemerintah, lembaga yang terkait, maupun masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Pengaturan dalam Pasal 1 UU No. 5 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Terintegrasi dalam KBBI memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Penulis menyimpulkan bahwa pelaku usaha terintegrasi yang dimaksud dalam kasus ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam asosiasi yang melaksanakan perjanjian serta memiliki *market power* dalam industri daging ayam brolier di Indonesia.

Aktivitas dalam bisnis menuntut pelaku usaha untuk melakukan persaingan (*competition*). Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas serta memasarkan produknya (barang/jasa) dengan sebaik mungkin agar diminati oleh konsumen. Persaingan usaha bermanfaat sebagai cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumberdaya secara optimal, selain itu persaingan usaha juga dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja rata-rata untuk jangka panjang dan

dinamakan keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*).<sup>1</sup> Hukum persaingan usaha adalah seperangkat pengaturan yang mengatur persaingan antar pelaku usaha agar tercipta persaingan dalam pasar yang sehat. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Persaingan dibedakan menjadi persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Apabila persaingan dilakukan secara jujur (*fair*), maka tindakan persaingan akan mendatangkan keuntungan dan tidak akan merugikan pihak manapun. Dampak dari adanya persaingan memberikan aspek positif yaitu:

- a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu.
- b. Persaingan mendorong alokasi dan relokasi sumber ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen.
- c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumberdaya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumberdaya alam yang ada secara efisien.

---

<sup>1</sup> Jhony Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia)*, Malang, Bayu Media, 2009, hlm. 102-103.

<sup>2</sup> Dhita Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar*, diakses dari <https://staff.ui.ac.id>, pada tanggal 22 juli 2017, 14:25. WIB

d. Persaingan dapat meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi dan teknologi.<sup>3</sup>

Istilah persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Pengertian lain dari persaingan usaha tidak sehat yaitu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>4</sup> Jika persaingan dilakukan secara tidak jujur (*unfair competition*) dan dilakukan tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaing yang akan menimbulkan dampak negatif antara lain:

- a. Meniru barang produk perusahaan pesaing.
- b. Memalsukan merek dagang/jasa produk perusahaan pesaing.
- c. Menggunakan merek perusahaan pesaing tanpa izin.
- d. Melakukan kelicikan untuk mengurangi pelanggan, relasi, nama baik pengusaha pesaing.
- e. Membujuk karyawan perusahaan produsen barang bermutu tinggi supaya membocorkan rahasia perusahaannya dengan imbalan uang.<sup>5</sup>

Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat mematikan persaingan dan menimbulkan monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dimana praktik monopoli berupa pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

---

<sup>3</sup> Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung. Justice Publisher, 2014, hlm. 52-54.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 88.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, cet-4, 2010, hlm. 310.



dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Apabila dilihat dari segi hukum, monopoli tidak dilarang atau tidak melanggar Undang-Undang sepanjang tidak dilakukan dengan menciptakan hambatan masuk dalam pasar dan tidak merugikan pelaku usaha lain atau konsumen serta masyarakat.<sup>6</sup>

## **2. Dasar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Adanya tuntutan perdagangan bebas dari negara ASEAN dan ekonomi global antara lain melalui *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, *World Trade Center (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* segera membutuhkan tindakan konkret bagi Indonesia untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing, melalui peraturan Perundang-Undangan. Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam usaha untuk menciptakan ekonomi yang efisien, maka pada tahun 1999 Indonesia telah berhasil membuat Undang-Undang untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 tahun 1999).<sup>7</sup> Sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, peraturan mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam peraturan sebelumnya secara terpisah di antaranya diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>7</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit.* hlm. 13-14.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>8</sup> Dalam pengaturan persaingan saat ini lahir UU No. 5 Tahun 1999 yang secara khusus memberikan kewenangan pada KPPU untuk membuat peraturan sendiri berdasarkan Pasal 35. Terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan mengenai persaingan usaha di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini merupakan yang pertama mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan Pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010).
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm.42.

- g. Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No.4 Tahun 2010).

## **B. Bentuk-Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

### **1. Perjanjian yang Dilarang**

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian perjanjian di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang telah dipersetujukan. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan perjanjian adalah: *an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing.*<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 juga tercantum maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat jenis-jenis perjanjian yang dilarang di antaranya adalah:

- a. Oligopoli adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa.

---

<sup>9</sup> Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

- b. Penetapan harga adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- c. Pembagian wilayah adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.
- d. Pemboikotan adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menghalangi pelaku usaha lain guna melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Kartel adalah perjanjian yang dilarang dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Trust adalah perjanjian antara pelaku usaha guna melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa.
- g. Oligopsoni adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.
- h. Integrasi vertikal adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan

hasil pengolahan atas proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

- i. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu.
- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup>

## **2. Kegiatan yang Dilarang**

Persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dari faktor kegiatan yang dilarang.

Pada dasarnya kegiatan adalah suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ditentukan suatu rumusan mengenai kegiatan sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka dapat dirumuskan bahwa, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan yang dilarang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Monopoli adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa.
- b. Monopsoni adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 187-361.

- c. Penguasaan pasar adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan.
- d. Persekongkolan adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, memberikan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>11</sup>

### **3. Penyalahgunaan Posisi Dominan**

Posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar yang bersangkutan adalah menjadi salah satu tujuan dari pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha menjadi lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50% pangsa pasar dalam satu jenis barang atau jasa tertentu. Kelompok pelaku usaha juga dikatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai pangsa pasar 75% dalam satu jenis barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 368

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pada dasarnya penguasaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair*.<sup>12</sup>

## **C. Kartel Sebagai Perjanjian Yang Dilarang**

### **1. Karakteristik Kartel**

Kartel sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Peraturan lebih rinci mengenai kartel terdapat dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan lainnya, sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif. Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 510.

Tentunya hal ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama diantara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang merugikan mereka. Melalui asosiasi mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, yang kemudian melahirkan kartel dan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, karena harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar.<sup>13</sup>

Kartel sebagai bentuk perjanjian yang dilarang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana di sebutkan di atas, kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti makanan, obat-obatan dan vitamin. Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan

---

<sup>13</sup> Lihat dalam Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Kartel.



menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.<sup>14</sup>

Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka, seperti melalui pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen secara non-teritorial dan pembagian pangsa pasar. Akan tetapi perlu pula kita sadari bahwa kartel yang efektif tidaklah mudah untuk dicapai. Bagaimanapun terdapat kecenderungan para pelaku usaha akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaannya masing-masing.

Kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
- b. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
- c. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
- d. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
- e. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 8.

- f. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.
- g. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.<sup>15</sup>

## **2. Syarat Kartel**

Beberapa persyaratan yang sering dilakukan pelaku usaha agar suatu kartel dapat berjalan efektif, di antaranya:

- a. Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, semakin sulit untuk terbentuknya suatu kartel. Kartel akan mudah dibentuk dan berjalan lebih efektif apabila jumlah pelaku usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi.
- b. Produk di pasar bersifat homogen. Karena produk homogen maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga.
- c. Elastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak berfluktuasi. Apabila permintaan sangat fluktuatif maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan baik mengenai jumlah produksi maupun harga.

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 9.

- d. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.
- e. Tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati. Seperti telah dijelaskan, bahwa dalam suatu kartel terdapat kecenderungan bagi anggotanya untuk melakukan kecurangan. Apabila jumlah pelaku usaha tidak terlalu banyak maka mudah untuk diawasi.
- f. Penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kartel akan semakin efektif jika dapat dengan cepat merespon kondisi pasar dan membuat kesepakatan kartel baru jika diperlukan.
- g. Investasi yang besar. Apabila suatu industri untuk masuk ke pasarnya membutuhkan investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang akan masuk ke pasar. Oleh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan.<sup>16</sup>

Kartel umumnya dipraktikkan oleh asosiasi dagang (*trade association*) bersama dengan anggotanya. Manfaat pembentukan kartel dalam asosiasi dagang, misalnya menyusun standar teknis atau upaya bersama meningkatkan standar produk barang dan jasa yang dihasilkannya. Biasanya melalui kartel ini, anggota asosiasi tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan lainnya untuk mengekang suatu persaingan, sehingga hal ini dapat menguntungkan anggotanya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 10.

Aspek destruktif lainnya dari kartel adalah dapat mengontrol atau menekan masuknya pesaing dalam bisnis yang bersangkutan.<sup>17</sup>

#### **D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

##### **1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Agar peraturan mengenai persaingan usaha berjalan dengan baik, pemerintah memandang perlu adanya lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap permasalahan persaingan usaha yang terjadi. Untuk mendukung hal itu maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan. Pembentukan KPPU termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 30 yakni:

- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- b. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- c. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

##### **2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

KPPU memiliki beberapa tugas yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.

---

<sup>17</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya, Srikandi, 2008, hlm. 168.

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>18</sup>

### **3. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

KPPU memiliki beberapa kewenangan di antaranya yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 725.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.<sup>19</sup>

#### **4. Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 Pasal 35, KPPU memiliki wewenang untuk membuat peraturan tersendiri yang khusus salah satunya mengenai tata cara penanganan perkara. Saat ini peraturan yang berlaku adalah Perkom No. 1 Tahun 2010 terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ( Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Malang, Setara Pers, 2016, hlm. 58-62.

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan.
- c. Pengawasan pelaku usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk memperoleh data, informasi dan alat bukti tentang ada tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari pelaku usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil pengawasan.
- e. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- f. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.
- g. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan guna menyusun rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk dilakukan gelar laporan.

- h. Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai rancangan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani unit pemberkasan dan penanganan perkara dalam rapat Komisi.
- i. Sidang Majelis KPPU adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna memunculkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- j. Putusan KPPU adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>20</sup>

## **E. Hubungan Hukum dalam Kegiatan Usaha**

### **1. Hubungan Hukum yang Lahir karena Undang-Undang**

Hubungan hukum dalam kegiatan usaha secara keperdataan diatur dalam undang-undang. Hubungan hukum dalam kegiatan usaha yang diatur oleh Undang-Undang adalah yang dilakukan oleh orang/badan hukum dalam bentuk perusahaan. Mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dicatatkan dalam pembukuan dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 727.



negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Setiap perusahaan harus memiliki bentuk usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Setiap bentuk usaha perusahaan pasti memiliki kegiatan usaha termasuk di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan keuangan (pembiayaan) dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Dalam bidang perekonomian.
- b. Dilakukan oleh pengusaha.
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha. Pada zaman moderen ini semua perusahaan yang ingin berkembang akan melakukan berbagai macam cara termasuk dengan membuat kontrak atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain baik secara tertulis maupun secara lisan. Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak, akan tetapi jika dalam kontrak tidak ditentukan maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan pada uraian Pasal 1365 KUH Perdata bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiannya tersebut. Artinya perjanjian atau kontrak yang

dikakukan oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merupakan perjanjian yang dilarang termasuk yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pelaku usaha dalam perjalanan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.<sup>21</sup>

## **2. Hubungan Hukum yang Lahir karena Perjanjian**

Dalam kegiatan usahanya perjanjian atau kontrak setiap perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. agar perjanjian atau kontrak yang dibuat menjadi sah menurut hukum maka perusahaan harus memenuhi unsur-unsur yang di tentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi para pihak yaitu:

- a. Kesepakatan kedua pihak.
- b. Kedua pihak wenang melakukan perbuatan hukum.
- c. Adanya obyek tertentu atau dapat ditentukan.
- d. Berdasarkan kausa yang halal (dibolehkan).<sup>22</sup>

Dalam hukum perjanjian atau kontrak dikenal beberapa asas penting, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 1-4.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 86-87.

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak namun perusahaan tetap dibatasi dengan aturan hukum yang ada yang artinya kebebasan yang diberikan tidaklah kebebasan mutlak. Perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 yang artinya perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh perusahaan bukanlah perjanjian yang dilarang.<sup>23</sup>

## **F. Industri Perdagangan Ayam Broiler**

### **1. Pihak-Pihak dalam Industri Perdagangan Ayam Broiler**

Dalam perkara persaingan usaha ini pihak-pihak yang terlibat di antaranya yaitu:

- a. Perusahaan Pembibitan (*breeder*)

Perusahaan pembibitan yang dimaksud dalam perkara ini adalah perusahaan dengan hasil usaha bibit ayam pedaging. *Breeder* menjalankan usaha pembesaran ayam indukan (*parent stock*) sampai dengan menghasilkan bibit ayam dan menjualnya kepada peternak/pembudidaya. Perusahaan pembibitan terbagi

---

<sup>23</sup> Salim H.S., *Hukum kontrak (Teori & Teknik Penyusunan kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 9.

menjadi 2 jenis yaitu : perusahaan pembibitan yang memiliki GPS (*grand parent stock*) dan perusahaan pembibitan yang tidak memiliki GPS. Perusahaan pembibitan yang memiliki GPS akan sangat bergantung pada rekomendasi impor dari Pemerintah untuk pengadaan GPS. Sementara perusahaan pembibitan yang tidak memiliki GPS sangat tergantung pada perusahaan yang menjual *DOC Parent Stock*. Meskipun terdapat perbedaan di atas, baik perusahaan pembibitan yang memiliki GPS dan perusahaan pembibitan yang tidak memiliki GPS berada pada pasar yang sama. Produk yang mereka jual adalah produk yang sama, yaitu bibit ayam (*DOC FS*). Dengan demikian perusahaan pembibitan baik yang memiliki GPS dan yang tidak memiliki GPS merupakan pelaku usaha yang saling bersaing. Pelaku usaha pada level *breeder* ini yang pada umumnya dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha semi-integrasi karena pada faktanya beberapa perusahaan telah memiliki usaha budidaya dan usaha pakan ayam produksi sendiri.<sup>24</sup>

b. Pelaku Usaha peternak/pembudidaya (*cultivators*)

Pelaku usaha peternak/pembudidaya merupakan pelaku usaha yang pada umumnya tidak terintegrasi, kecuali peternak yang memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan. Pelaku usaha peternak sangat membutuhkan pasokan baik *DOC FS*, pakan, vitamin dan obat dari perusahaan. Produk dari pelaku usaha peternak adalah ayam hidup (*live bird*).

c. Pelaku Usaha Broker/Bandar

Hasil panen *live bird* dijual oleh pelaku usaha peternak kepada pelaku usaha *broker* dan/atau bandar. Pelaku usaha *broker* merupakan pelaku usaha yang biasa

---

<sup>24</sup> Lihat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 tentang pelaku usaha.

bersifat perorangan. Sementara pelaku usaha bandar dapat merangkap menjadi *broker* dan/atau hanya menjadi bandar. Berdasarkan fakta dilapangan pelaku usaha bandar melakukan usaha pada rumah potong ayam. *Live bird* yang dibeli dari pelaku usaha peternak kemudian dipotong sehingga menghasilkan karkas ayam.


#### d. Pelaku Usaha Pengecer/pelapak

Pengecer/pelapak adalah pelaku usaha pada level akhir karena produk yang mereka jual adalah karkas ayam yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir pada industri ayam pedaging. Perbedaan pengecer dan pelapak hanya terletak pada banyaknya jumlah ayam yang mereka jual. Pengecer memiliki jumlah yang lebih besar yang biasanya memberikan pada pelapak untuk dijual pada pasar-pasar tradisional.<sup>25</sup>


## 2. Bentuk Industri Perdagangan Ayam Broiler

### a. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi dalam industri perdagangan daging ayam broiler adalah sebagai berikut:



Kegiatan produksi DOC ayam broiler adalah sebagai berikut:



DOC *FS* nantinya akan di besarkan menjadi *live bird* yang akhirnya akan menjadi karkas ayam.

b. Kegiatan Pemasaran


Kegiatan pemasaran dalam industri perdagangan daging ayam broiler membentuk rantai pemasaran sebagai berikut:




Setelah mencapai tingkatan paling bawah (lapak) barulah produk sampai pada konsumen akhir.<sup>26</sup>

### G. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konsep dan teori yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



<sup>26</sup> Lihat dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 tentang kegiatan produksi dan pemasaran.



Keterangan:

KPPU diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan persaingan usaha secara sehat dan penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha di Indonesia. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPPU selain dari adanya laporan yaitu antara lain secara inisiatif sebagaimana termuat pada Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU berdasarkan kewenangannya secara inisiatif melakukan pengawasan pada rantai industri daging ayam broiler dari adanya dugaan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam pengawasan yang dilakukan KPPU menemukan bahwa terdapat kenaikan harga daging ayam broiler pada periode tahun 2015-2016 yang menimbulkan keresahan dimasyarakat. Berdasarkan hasil investigasi KPPU menemukan bahwa 12 (dua belas) perusahaan yang tergabung dalam anggota GPPU (gabungan perusahaan pembibitan unggas) terlibat dalam pelaksanaan perjanjian yang dilarang. 12 (dua belas) pelaku usaha tersebut melakukan perjanjian pengafkiran dini induk ayam (*Parent Stock*) yang merupakan perjanjian yang dilarang oleh



UU No 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang kartel. Pengafkiran dini induk ayam (*Parent Stock*) mengakibatkan kelangkaan pasokan daging ayam di pasaran sehingga membuat harga daging ayam melambung tinggi dan masyarakat sebagai konsumen tidak mempunyai pilihan. Untuk itu cukup bukti bagi KPPU menindaklanjuti dugaan dalam pengawasan perkara tersebut untuk diselesaikan melalui pengadilan.

KPPU melakukan serangkaian tahapan penyelesaian mulai dari kajian, penelitian, penyelidikan, pemberkasan sampai dengan tahap penetapan laporan dugaan perjanjian yang dilarang. Setelah ditetapkan laporan dugaan pelanggaran oleh ketua KPPU selanjutnya dilakukan Sidang Majelis Komisi untuk menentukan apakah dalam pemasaran daging ayam broiler yang dilakukan terlapor telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Sidang Majelis Komisi yang telah dilakukan, Majelis Komisi menetapkan bahwa 12 (dua belas) perusahaan anggota GPPU secara sah dan terbukti terintegrasi melakukan pelanggaran Pasal 11 (kartel) dalam pemasaran daging ayam broiler di Indonesia pada putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta memperoleh gambaran rinci tentang proses terjadinya kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia dan akibat hukum pihak-pihak terintegrasi dari pelaksanaan perjanjian kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan KPPU mengenai persaingan usaha dimana perkara tersebut merupakan inisiatif dari KPPU, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan dasar hukum dalam memutus gugatan yang menyatakan bahwa para pihak dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha khususnya kartel.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai proses terjadinya kartel serta akibat hukum pihak-pihak terintegrasi yang timbul dari

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 50.

pelaksanaan perjanjian kartel dalam industri ayam broiler di Indonesia. Data yang digunakan yaitu putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>3</sup> Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian ini akan mengkaji dan merumuskan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.

### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang akan digunakan maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen berupa data tertulis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 150.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 82.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia.
- c. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- d. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (broiler) di Indonesia.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara hukum persaingan usaha di Indonesia.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu berupa tulisan-tulisan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*).<sup>5</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 125.

## **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016.

## **F. Pengolahan Data**

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas berdasarkan data kepustakaan yang ada, menelaah kembali isi putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016.

### **2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)**

Adalah menyusun ulang data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### **3. Sistematika Data (*sistemizing*)**

Adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Kegiatan menata secara sistematis data yang sudah diedit dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif,

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan melakukan klasifikasi data serta urutan masalah bila data itu kualitatif.

### **G. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif agar diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 45.

## V. SIMPULAN

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPPU menetapkan adanya dugaan terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia. Berdasarkan bukti awal yang cukup dari hasil penelitian yang dilakukan KPPU secara inisiatif yaitu dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 11 tentang kartel. Terjadinya praktik kartel dikarenakan adanya kesepakatan 12 pelaku usaha untuk melakukan pengafkiran dini *parent stock* yang diawali dengan banyaknya pertemuan-pertemuan dalam asosiasi yang mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan kartel sebagai akibat dari turunnya harga ayam pada desember 2014 lalu. Melambungnya harga DOC FS dan *live bird* di pasaran diduga merupakan dampak dari adanya kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan tersebut. Peternak mandiri mengalami kerugian dikarenakan ketergantungan yang sangat tinggi pada perusahaan besar serta persaingan yang tidak sebanding di pasaran. Konsumen turut dirugikan dengan rantai pemasaran yang panjang dari hulu hingga hilir yang mengakibatkan selisih harga antara produsen dan konsumen menjadi semakin jauh.

Dari hasil investigasi KPPU membuktikan adanya pelanggaran dengan melihat keseluruhan unsur Pasal 11 yang menjadi dasar pembuktian adanya



praktik kartel dalam industri daging ayam broiler. Dengan demikian, 12 pelaku usaha diputus terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

2. Akibat hukum dari pelanggaran yang terbukti dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 mengakibatkan 12 pelaku usaha wajib melakukan pembatalan perjanjian pengafkiran dini *parent stock*. Dengan adanya pembatalan perjanjian yang ditetapkan oleh KPPU tentunya akan berakibat pada terhentinya kegiatan pengafkiran dini *parent stock* (hanya sampai tahap 1) pada masing-masing perusahaan dan terputusnya distribusi informasi kerjasama antara pelaku usaha. Pembatalan perjanjian pengafkiran *parent stock* yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan (*market power*) terhadap pelaku usaha lain yang tidak tergabung dalam perjanjian pengafkiran *parent stock* atau menghentikan asosiasi dagang (GPPU) untuk menikmati keuntungan dari kartel yang dilakukan. Selain itu akibat hukum yang diterima oleh 12 pelaku usaha adalah sanksi yang denda berbeda-beda sesuai dengan nominal yang tercantum dalam putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016. Besar kecilnya denda yang dijatuhkan KPPU kepada 12 pelaku usaha berdasarkan presentase kerugian yang ditimbulkan dan sikap kooperatif atau tidak kooperatif pelaku usaha selama proses investigasi dan persidangan serta berdasarkan pertimbangan lain Majelis Komisi. Oleh karena itu KPPU mengeluarkan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang didasarkan pada Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 yaitu KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat melalui diskusi berkala dalam advokasi

hukum untuk perbaikan kebijakan pemerintah kearah persaingan usaha yang lebih sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku/Literatur

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Sinar Grafika

Margono, Suyud. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: CV Sinar Grafika.

Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: CV Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Ibrahim, jhony. 2009. *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia)*. Malang: Bayu Media.

Kartadjoemena, H.S. 1997. *GATT,WTO dan Uruguay Round*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV Sinar Grafika

Fuady Munir. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.

H.S, Salim. 2015. *Hukum kontrak (Teori & Teknik Penyusunan kontrak)*. Jakarta: CV Sinar Grafika.

Ibrahim, jhony. 2009. *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori dan implikasi penerapannya di Indonesia)*. Malang: Bayu Media.

Kagramanto, L.Budi. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi.

- Kartadjoemena, H.S. 1997. GATT,WTO dan Uruguay Round. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Margono, Suyud. 2009. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010 (Cetakan Ke-4). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murniati Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha (Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia). Jakarta: CV Raja Grafindo Persada.
- Sadi Is, Muhammad. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ( Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*. Malang. Setara Pers.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Anggraini, A.M. Tri. 2005. Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per se Illegal” dalam Hukum Persaingan. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembang Hukum Bisnis.

AR, Suhariyono. 2008. *Memaknai Perbuatan Perjanjian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Hukum bisnis. Jakarta.

Gisymar, Najib A. 2002. "*Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluangmasalah Terhadap Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999)*". Jurnal Hukum Bisnis Volume 19. Jakarta. Yayasan Pengembang Hukum Bisnis.

Sutan Remi Sjahdeini, 2002. "*Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli*", Jurnal Hukum Bisnis Vol 19 (mei-juni 2002). Jakarta.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.

#### **D. Website**

<https://www.KPPU.go.id>

Matrizal, *Broiler, Sejarah dan Perkembangannya*, diakses dari <http://ornitologi.lk.ipb.ac.id>, pada tanggal 9 April 2017- 13:20. WIB

Dhita Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar*, diakses dari <https://staff.ui.ac.id> , pada tanggal 22 juli 2017, 14:25 WIB.